



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
 - d. bahwa dalam rangka penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaan, perlu mengatur substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
16. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan untuk digunakan

sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
20. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
22. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
24. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
25. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
28. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Amdal yang merupakan hasil pelingkupan
29. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

31. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
32. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
34. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan uji kelayakan.
35. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
36. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
37. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
38. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
39. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
41. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
42. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
43. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
44. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.

45. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
48. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
49. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
50. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
52. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
53. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
54. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
55. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
56. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.
58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.

59. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
60. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
61. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
62. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
63. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
64. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
65. Beban Emisi adalah jumlah pencemar udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke udara ambien.
66. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
67. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu laut.
68. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan berbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
69. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *practical salinity unit (psu)* atau lebih dari 30 psu.
70. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
72. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
73. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.

74. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
75. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut adalah setiap Upaya atau Kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran laut dan/atau kerusakan laut.
76. Status Mutu Laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu Air Laut dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut.
77. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
78. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
79. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
80. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
81. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
82. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
83. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
84. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
85. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
86. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bersumber dari dua atau lebih kabupaten/kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
87. Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
88. Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
89. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah yang berasal dari dua atau lebih kabupaten/kota.

90. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
91. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
92. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
93. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi pengolahan sampah dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
94. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
95. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
96. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
97. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
98. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
99. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
100. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
101. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
102. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
103. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.

104. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
105. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
106. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
107. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
108. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.
109. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
110. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
111. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
112. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
113. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
114. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah regional.
115. Pejabat Fungsional adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
116. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
117. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau

Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

118. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
119. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah.
120. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
121. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
122. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
123. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
124. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
125. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
126. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. persetujuan lingkungan;
- e. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- f. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- g. perlindungan dan pengelolaan mutu laut;
- h. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- i. pengelolaan sampah regional;
- j. pengelolaan Limbah B3;
- k. pemeliharaan;
- l. hak dan kewajiban;
- m. peran serta masyarakat;
- n. sistem informasi lingkungan hidup;
- o. kerjasama dan kemitraan;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. sanksi administratif;
- r. pelaporan;
- s. ketentuan penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah bertugas dan berwenang :
 - a. melaksanakan kebijakan Persetujuan Lingkungan pada tingkat Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu air tingkat Daerah dalam RPPMA;
 - c. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu udara tingkat Daerah dalam RPPMU;
 - d. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu laut tingkat Daerah dalam RPPML;
 - e. menetapkan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup tingkat Daerah dalam RPPLH;
 - f. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional;
 - g. menetapkan kebijakan terkait dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup di tingkat Daerah;
 - h. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - i. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggungjawab

- Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah; dan
 - l. melakukan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
 - (3) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan RPPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :

- a. inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk pencemaran dan kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH Daerah.

- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan :
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup wajib menggunakan laboratorium lingkungan.
- (2) Penggunaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- f. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- g. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- h. Audit Lingkungan Hidup; dan
- i. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

KLHS

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur wajib membuat KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Kebijakan, rencana dan/atau program tingkat Daerah yang menjadi objek KLHS meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
 - c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. RPJPD;
 - f. RPJMD;
 - g. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Daerah;
 - h. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Daerah; dan
 - i. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lainnya di tingkat Daerah, atau lintas kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD;
 - b. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- (5) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program.
- (6) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS tingkat Daerah yang telah mendapat persetujuan validasi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan Tata Ruang Wilayah dilakukan berpedoman pada KLHS.
- (2) Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 18

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - b. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - c. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang berasal dari program TJSL dari Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Paragraf 7
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f wajib dialokasikan untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui transfer anggaran berbasis lingkungan hidup.
 - (4) Transfer Anggaran Daerah Berbasis Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana.

- (4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 22

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk :
 - a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB VI

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

- (2) Persetujuan Lingkungan merupakan syarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal serta penyusunan formulir UKL-UPL.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
 - b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan.
- (5) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (6) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.

Pasal 25

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Amdal

Pasal 26

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Kriteria mengenai Dampak Penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Tata Ruang.
- (3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Tata Ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (3) hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan UKL-UPL

Pasal 32

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Gubernur melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang :
 - a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berlokasi di lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) Daerah; dan/atau
 - c. Berlokasi di wilayah laut paling jauh dari garis pantai ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan substantif formulir UKL UPL telah sesuai, Gubernur memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kewenangan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat Penyelenggaraan SPPL

Pasal 33

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/ atau Kegiatan Mikro dan Kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup; dan/ atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
 - (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (5) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Pasal 34

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria :

- a. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; wajib menyusun DELH dan DPLH.

Pasal 35

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup;
- (2) Kewenangan Gubernur dalam melakukan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH, dilakukan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang :
 - a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berlokasi di lintas kabupaten/kota di wilayah Daerah; dan/atau
 - c. Berlokasi di wilayah laut paling jauh dari garis pantai ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 36

- (1) Gubernur menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam menerbitkan Persetujuan DELH dan DPLH.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan/atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 37

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Badan Air permukaan meliputi :
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Paragraf 2 Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air

Pasal 39

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a untuk :
- a. air tanah; dan

- b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota.
 - (3) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan mutu air tanah referensi.
 - (4) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 40

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor :
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota di wilayahnya.

Paragraf 4
Penyusunan dan penetapan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 41

- (1) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dituangkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada :
 - a. DAS lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. CAT dalam Daerah.
- (4) Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berisi :
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan :
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 43

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dengan cara :
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Status Mutu Air.

Pasal 44

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk Status Mutu Air baik, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air.
- (5) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. peta perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian pencemaran air; dan
 - d. kondisi sosial-ekonomi, dan budaya.

Pasal 45

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan dalam :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan Tata Ruang Wilayah melalui KLHS.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan :
 - a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - b. tata ruang; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air Sasaran.

Pasal 47

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atau Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 49

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar :
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari :
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila memiliki Persetujuan Lingkungan berupa SPPL, Perizinan Berusaha, berada dalam lingkungan sentra Usaha Mikro Kecil dalam satu lokasi yang terdiri dari paling sedikit lima unit usaha sejenis, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (6) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pembuangan ke Badan Air permukaan atau air laut dan/atau ke formasi tertentu.
 - b. pemanfaatan untuk aplikasi ke tanah dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Baku Mutu Air limbah diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan :

- a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
- b. pembuangan air limbah ke laut;
- c. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- d. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau

- e. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib :
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur mendelegasikan kepada Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Persetujuan Teknis.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam pemenuhan baku mutu air limbah, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah.

- (3) Hasil dari verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi persetujuan teknis, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis,
Gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu air limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 57

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. pengelolaan air limbah;
 - c. pemantauan air limbah dan mutu air;
 - d. penanggulangan pencemaran air;
 - e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air.

Pasal 58

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 60

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan atau ke badan air yang kualitasnya masih memenuhi Baku Mutu Air yang dipersyaratkan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 61

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 63

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 65

Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, jika :

- a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu udara meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara dilakukan melalui :

- a. inventarisasi udara Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2

Inventarisasi Udara

Pasal 68

- (1) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :
 - a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. mutu udara ambien.
- (3) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada :
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (4) Inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 69

- (1) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara Ambien.
- (2) Penatahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
- a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 70

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai :
- a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter pencemar udara;
 - d. sebaran emisi dan gangguan;
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara.

Pasal 71

- Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. pengukuran; dan/atau
 - b. perhitungan.

Pasal 72

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan cara :
- a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi, gangguan, dan mutu udara.

Pasal 74

- (1) Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi emisi, gangguan, dan mutu udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 75

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. hasil inventaris udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 76

- (1) RPPMU Daerah disusun untuk :
 - a. WPPMU skala Daerah; dan
 - b. WPPMU skala lintas Kabupaten/Kota.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. RPPMU nasional; dan
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (3) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota.

Pasal 77

- RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat :
- a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pemeliharaan sumber daya alam; dan

- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 78

- (1) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada :
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Pasal 79

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disusun dengan mempertimbangkan :

- a. status Mutu Udara Ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan,
pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 80

- (1) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara Ambien tercemar, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara Sasaran.
- (4) Mutu Udara Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara Ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 82

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerapan :

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Baku Mutu Gangguan;
- d. Internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. Kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 83

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diterapkan pada :
 - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan :
 - a. dampak emisi rendah; dan
 - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 84

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dan ayat (6) kepada Gubernur melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Gubernur menugaskan Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara, untuk :
 - a. melihat kesesuaian antara standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis,
Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Gubernur melakukan pengawasan.

Pasal 86

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi :
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 87

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
 - b. penghentian sumber pencemaran udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya.
- (4) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 90

- (1) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya, jika :
 - a. sumber pencemar udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (3) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Biaya pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

Gubernur berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 92

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian; dan
- d. pemeliharaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilaksanakan terhadap :
 - a. air laut; dan
 - b. ekosistem laut.
- (2) Ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. ekosistem Mangrove;
 - b. ekosistem Padang Lamun;
 - c. ekosistem Terumbu Karang; dan
 - d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inventarisasi mutu laut; dan
 - b. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut.

Paragraf 2
Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 94

- (1) Inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.
- (2) Inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari :
 - a. pemantauan mutu laut;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. laporan statistik;
 - d. citra satelit;
 - e. foto udara;
 - f. foto bawah laut;
 - g. data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau

- h. data lainnya yang relevan.
- (4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. jenis ekosistem laut;
 - b. peruntukan laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;
 - f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas air laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas Padang Lamun;
 - l. luas tutupan Terumbu Karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan air limbah ke laut; dan
 - o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pasal 95

- (1) Inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan :
- a. Menteri;
 - b. Menteri/Kepala Lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 96

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b.
- (2) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan :
- a. Menteri;
 - b. Kepala Lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 97

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 disusun dengan menerapkan prinsip Pengelolaan Ruang Laut Secara Terpadu.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam KLHS.
- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut, dan pemeliharaan mutu laut.

Pasal 98

Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat :

- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
- b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada perlindungan dan pengelolaan mutu laut.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi laut;
 - b. keberlanjutan produktivitas laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
 - b. peruntukan; dan
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 100

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Gubernur melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan limbah ke laut;
 - c. pencegahan sampah ke laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Gubernur melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap pencemaran dan/atau kerusakan laut yang tidak diketahui sumber atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatannya.
- (5) Gubernur melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terhadap pencemaran dan/atau kerusakan laut yang tidak diketahui sumber atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

BAB X

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 101

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan :
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. padang lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;
 - g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. lahan akibat Usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
 - i. lahan akibat Usaha dan/atau pengambilan air tanah; dan
 - j. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Upaya pengendalian kerusakan lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya pengendalian instruksi air laut dan amblesan tanah.
- (4) Pengendalian instruksi air laut dan amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian pengambilan air tanah di daerah pantai;
 - b. melaksanakan penanaman mangrove sepanjang pantai;

- c. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - d. meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi; dan
 - e. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah; dan
 - f. menetapkan kawasan larangan pengambilan air tanah.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Regional

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan :
 - a. RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala regional; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala regional.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyusun Perencanaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional

Paragraf 1
Umum

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah regional dalam rangka menunjang pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional ditujukan pada pengelolaan:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (4) Dalam hal terdapat jenis Sampah Spesifik dalam penyelenggaraan, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 105

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 106

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari Usaha dan/atau Kegiatannya; dan/atau

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 107

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
- menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari Usaha dan/atau Kegiatannya;
 - menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 108

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari Usaha dan/atau Kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 109

- (1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 dilakukan secara bertahap perlima tahun melalui peta jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanganan Sampah

Pasal 110

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah regional. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 112

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 113

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Prasarana dan Sarana

Pasal 114

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional meliputi :
 - a. TPST Regional;
 - b. TPA Regional;
 - c. Bank Sampah Induk Regional; dan
 - d. sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan lahan pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional dapat berlokasi pada satu kawasan yang terintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria pemilihan lahan lokasi TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b melalui kesepakatan dan kerja sama antara dua atau

lebih Kabupaten/Kota atas pertimbangan efektivitas penanganan sampah regional.

- (2) Dalam penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan tahapan :
 - a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pasca operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilengkapi dengan :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Dalam pengoperasian TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah :
 - a. membentuk kelembagaan Pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. bermitra dengan masyarakat atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagai Pengelola Sampah.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola TPST Regional dan/atau TPA Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c dalam rangka :
 - a. penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis bank Sampah;
 - b. pendataan dan pembinaan kepada bank Sampah Unit;
 - c. pencatatan jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - d. menjaga stabilitas harga; dan
 - e. fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (2) Jenis kegiatan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengumpulan;
 - b. pemilahan; dan
 - c. daur ulang.

- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola Bank Sampah Induk Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana pengumpulan dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional lintas Kabupaten/Kota berupa:
 - a. Stasiun Peralihan Antara;
 - b. kendaraan angkut darat; dan/atau
 - c. kapal angkut laut.
- (2) Kegiatan pengumpulan dilakukan dari Stasiun Peralihan Antara di Kabupaten/Kota menuju TPST Regional/TPA Regional.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, syarat, pengadaan sarana pengumpulan dalam pengelolaan sampah regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5 Kelembagaan

Pasal 119

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui mekanisme perizinan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 6 Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Pasal 120

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan

- d. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan :
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah regional wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sebagai kompensasi pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pengumpulan dan pengangkutan dari Stasiun Peralihan Antara menuju TPST Regional dan/atau TPA Regional;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. biaya pengelolaan.

Pasal 123

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari :
 - a. hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan;
 - b. produk hasil daur ulang kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - c. sewa atas barang milik Daerah pada lokasi pengelolaan sampah regional.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 122 ayat (1) merupakan retribusi Daerah yang wajib disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 122 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Dalam hal pengelolaan sampah regional diselenggarakan melalui kerja sama, dilakukan pembagian pendapatan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal pengelolaan sampah regional dilakukan oleh lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pendapatan dikelola oleh lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Kompensasi

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Regional.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 126

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal pengelolaan sampah regional dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, pemberian kompensasi berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan sampah regional dikelola oleh pihak ketiga Pengelola Sampah, maka Badan Usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi dampak negatif.

Paragraf 10

Larangan

Pasal 127

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XII

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 128

Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. penyimpanan limbah B3; dan
- b. pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 sesuai batas waktu yang ditentukan, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi :
 - a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :

1. penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- (5) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (6) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Limbah B3

Pasal 130

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki :
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul limbah B3 dilarang :
- a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/ atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.

Pasal 131

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangan.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pemberian Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai ayat (1).

- (3) Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan limbah B3 disampaikan kepada Gubernur paling cepat 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 133

- (1) Berdasar laporan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan limbah B3 :
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 134

Pengolah limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud :

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/ atau fasilitas pengumpulan limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan limbah B3.

BAB XIII
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 135

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kualitas dan kuantitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air
Paragraf 1
Umum

Pasal 136

Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 137

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;

- b. upaya menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang;
 - c. upaya memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang Usaha dan/atau Kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pemunculan mata air;
 - d. pelestarian/pengawetan sumber daya air melalui :
 - 1. penghematan penggunaan air tanah;
 - 2. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah;
 - 3. pengendalian penggunaan air tanah; dan/atau
 - 4. pengendalian pencemaran air.
 - e. mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - f. pengembang perumahan didorong untuk melakukan upaya penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah serta pemanenan air hujan; dan
 - g. penetapan kawasan resapan air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber air sebagaimana ayat (3) diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Pencadangan Air

Pasal 138

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/ atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Pesisir Sebagai Pengendali Dampak
Perubahan Iklim

Pasal 139

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c meliputi upaya :
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya :
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah dan sampah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan GRK dan simpanan Karbon pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO.
- (4) Peningkatan serapan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya :
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (*sensitivitas*) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara
Paragraf 1
Umum

Pasal 140

- Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
- a. konservasi kualitas udara; dan
 - b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 141

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. pemenuhan Baku Mutu Udara Ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 142

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya peningkatan resiliensi dan penurunan Emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur, dilaporkan, dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan Perlindungan Ozon Skala Daerah.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pernantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 143

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kelima
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 144

- (1) Dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (3) huruf a, Gubernur melaksanakan kegiatan :
 - a. perlindungan sumber daya alam
 - b. pengawetan sumber daya alam
 - c. pemanfaatan sumber daya alam
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya alam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 145

- (1) Dalam pelaksanaan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (3) huruf b, Gubernur melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 146

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang mempunyai hak memperoleh materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Dalam PPLH
Pasal 147

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang dan/atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang dan/atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat sumur resapan dan/atau sumur imbuhan air tanah pada daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau, untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air tanah.
- (5) Setiap orang dan/atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib memberikan air paling kurang 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, dan air sungai dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.
- (7) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, Perguruan Tinggi maupun Pondok Pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (8) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan :
 - a. gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah;
 - b. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - c. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - d. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - e. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Pasal 148

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyelenggarakan Program Bina Lingkungan, yang merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat.
- (2) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam TJSLP bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban pula :
 - a. melaksanakan TJSLP.
 - b. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.

Paragraf 2

Kewajiban Mengurangi Produksi dan Penanganan Sampah

Pasal 149

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Masyarakat wajib menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (3) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- (5) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (6) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (7) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 150

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;

- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya; dan/atau
- e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 151

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan
 - c. status lingkungan hidup pengelolaan Limbah B3
 - d. peta rawan lingkungan
 - e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - f. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 152

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Gubernur dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak ketiga untuk seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan sampah regional,
- (4) Selain melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah regional.
- (7) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
- a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. penyertaan modal;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. pengoperasian TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional;
 - e. pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah Regional;
 - f. pengembangan sistem informasi dan teknologi pengelolaan; dan/atau
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan sampah regional yang bernilai ekonomi.

Pasal 153

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pelaku Usaha juga dapat bermitra dalam kegiatan pengelolaan sampah regional.
- (3) Kemitraan masyarakat dengan Pelaku Usaha dalam kegiatan pengelolaan sampah regional sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 154

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 155

- (1) Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan kepada :
 - a. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 156

- (1) Gubernur dalam rangka melaksanakan pembinaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Dunia Pendidikan;
 - f. Instansi/unit kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Pihak lain.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena dengan pertimbangan atas pengabdian, jasa, dedikasi dan komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piagam;
 - b. Trophy; dan
 - c. Uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 157

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Gubernur melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (4) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 159

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 160

- (1) Sanksi Administratif berupa :
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - nama dan alamat Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - nama dan alamat perusahaan;
 - jenis pelanggaran;
 - ketentuan yang dilanggar;
 - uraian pelanggaran atau perintah yang harus dilakukan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - jangka waktu penataan kewajiban Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, terhadap pelanggaran :
- Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1).
- (5) Sanksi Administratif dimaksud pada ayat (1) diterapkan apabila setiap orang atau badan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1).
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diterapkan apabila Pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tidak melaksanakan kewajibannya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 161

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas :
 - a. Berita Acara Pengawasan; dan
 - b. Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Pejabat yang Berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan :
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendelegasian Penerapan Sanksi

Pasal 162

Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

BAB XX
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

Pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan

Pasal 164

Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 165

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 166

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 127 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 167

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Dalam hal dilakukan permohonan perizinan lingkungan baru atau perpanjangan, mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

- Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 172

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Mei 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **24 Mei 2023**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Pembangunan di Jawa Tengah yang selalu dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Jawa Tengah yang dilakukan Pemerintah Daerah diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu pencemaran air tanah, pencemaran udara, permasalahan sampah, kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C, kerusakan kawasan pantai akibat abrasi dan alih fungsi lahan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati.

Kualitas air tanah dan air permukaan di Jawa Tengah mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya Usaha atau Kegiatan masyarakat. Sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, peternakan, dan industri yang masih banyak membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah lebih dulu. Kondisi tersebut akibat masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan.

Pencemaran udara di Jawa Tengah terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kadar polutan udara untuk parameter CO₂, NO₂, HC, dan partikulat sebagai akibat meningkatnya Usaha atau Kegiatan masyarakat dan juga bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua,

serta akibat kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum, terutama yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu-lintas, meskipun sampai saat ini kualitas Udara Ambien di Jawa Tengah relatif masih jauh di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang ditetapkan.

Kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C terjadi di beberapa wilayah pesisir di Jawa Tengah terjadi penambangan pasir. Penambangan galian golongan C juga terjadi pada kawasan perbukitan karst dengan cara terlarang dan tidak melakukan upaya reklamasi pasca penambangan. Kerusakan kawasan pantai akibat abrasi dengan garis pantai kurang lebih 12 (dua belas) km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami abrasi dengan tingkat kerusakannya berbeda-beda.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Komitmen Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya menjadi Daerah Ramah lingkungan. Sebagai bukti kesungguhan komitmen dalam mengupayakan dan memperbaiki lingkungan hidup, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu melaksanakan penyesuaian dan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah, dengan kondisi hukum terkini dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Selain itu, dalam upaya penyederhaaan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaannya, secara keseluruhan perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah terkait, meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam ayat ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta wewenang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien.

Huruf e

Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke

dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Pendanaan lingkungan adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu".

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang,

masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa Lingkungan Hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan" adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup" adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kriteria Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan

penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembayaran jasa Lingkungan Hidup " adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dengan "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di

antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar dan atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang, asuransi pengelolaan limbah B3, atau

nomenklatur, lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban dari setiap pemegang Persetujuan Lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*) dan pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka jaminan reklamasi yang ditempatkan pada Bank Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diselenggarakan dengan pendekatan DAS" adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan "ekosistemnya" adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemantauan Mutu Air tanah referensi" adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya. Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih *pristine*/alami atau belum dipengaruhi kegiatan *antropogenik*.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sektor industri" merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sektor domestik" adalah kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "status Mutu Air" adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mutu Air sSasaran" adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan mutu air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan air limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan lainnya" merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air masyarakat atau kebutuhan lainnya nasional.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sumber pencemar nirtitik adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recovery*), dan/atau pengisian kembali air limbah (*recharge*) air limbah adalah kegiatan yang ditujukan

untuk mengurangi air limbah yang dilepas ke media air, melalui pemanfaatan air limbah, efisiensi pemanfaatan air, penyimpanan air limbah, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber air limbah dari rumah tangga berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, dudi dan kakus.

Huruf b

Sumber air limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah air limbah yang dibawa oleh larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan sarana dan prasarana adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan kriteria prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan air limbah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis udara dan/ atau kegiatan yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan budidaya atau non budidaya atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian Pencemaran Udara" adalah Upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara" adalah memasukkan biaya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kuota Emisi" adalah kuota Emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan "perdagangan kuota Emisi" adalah jual beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, listrik atau genset, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” misalnya; lapisan kedap air, saluran pengumpul dan pengolahan limbah, sumur uji, dan penanganan gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya; alat berat, serta peralatan angkut sampah dan tanah. Huruf d Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya; bengkel, garasi, tempat pencucian alat, dan alat pertolongan pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencemaran udara” adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencemaran tanah” adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain; biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 adalah pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan/ atau limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 untuk mengecek kesesuaiannya dengan persetujuan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Lingkungan Hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan penghijauan dan pembangunan waduk resapan air di daerah imbuan termasuk parit keliling resapan air, kolam resapan air, sumur gali resapan dan sumur imbuan, wajib dilakukan oleh pengguna air tanah eksisting dengan menerapkan prinsip zero run off atau zero delta Q. Artinya limpasan air larian dan air hujan yang jatuh di lahan atau ke atap bangunan diresapkan/ diimbuhkan dan digunakan kembali, sehingga diupayakan tidak terjadi limpasan air ke luar lokasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pelestarian/pengawetan sumber daya air adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya air beserta ekosistemnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Yang dimaksud dengan Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan perusak ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan Lingkungan Hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas Lingkungan Hidup dan rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "melakukan pemantauan" adalah pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "menghentikan pelanggaran tertentu" adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian saluran *bypass* Air Limbah, penghentian pembuangan Air Limbah tanpa melalui pengolahan, dan penghentian penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "jenis pelanggaran" adalah jenis perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Perizinan

Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan ditemukan pelanggaran yang tertuang dalam berita acara pengawasan dan/atau berita acara klarifikasi. Jenis pelanggaran antara lain tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah, dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang dilanggar" adalah kewajiban dan larangan dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang dilanggar, dan f atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilanggar.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 147